



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/5/INST/2020

TENTANG

DUKUNGAN PEMASARAN BAGI PRODUK USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA
PUSAT PERBELANJAAN, TOKO MODERN DAN *REST AREA*
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di sektor perdagangan dan berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dilakukan keberpihakan melalui promosi, sosialisasi atau pemasaran dan menerapkan kewajiban menggunakan produk dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara dalam memberikan kemudahan akses pasar bagi produk Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di pusat perbelanjaan, toko modern dan *rest area* di wilayah Sumatera Utara.

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota se-Sumatera Utara


untuk :

KESATU : Menyusun regulasi dan kebijakan pelaksanaan Pemasaran Produk UKM pada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Rest Area di wilayah masing-masing.

- KEDUA : Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam mempersiapkan Produk UKM yang berkualitas sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
- KETIGA : Penjualan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan *Rest Area* wajib menyerap 20% (dua Puluh persen) produk UKM lokal dari total produk yang diperdagangkan.
- KEEMPAT : Melakukan pengawasan terhadap keberadaan produk UKM pada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan *Rest Area* oleh Dinas yang membidangi perdagangan di Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Juni 2020



GUBERNUR SUMATERA UTARA, ✓

EDY RAHMAYADI ✓